

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan sosial umat manusia, mencari nafkah merupakan hal yang sangat penting sebagaimana mencari nafkah tersebut jika dibandingkan sama pentingnya dengan pergi ke masjid untuk melakukan ibadah shalat, karena harta juga merupakan salah satu penopang hidup yang sangat dibutuhkan oleh manusia.

Namun Islam juga melarang manusia untuk mencari harta saja didalam hidupnya. Hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka di dalam harta tersebut terdapat hak-hak orang lain yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT yang tercantum dalam surat *al-Ma'arij* ayat 24 dan 25.

Yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya :“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.

Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”¹.

Dengan demikian Islam merupakan agama yang menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosial-ekonomi, dan persaudaraan dalam masyarakat.

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000), 454.

Dalam prinsip Islam, kekayaan harus menyanggah sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala anugerah dari Tuhan. Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tips bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan.²

Memang tidak ada yang salah memiliki banyak harta kekayaan, karena Allah menciptakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki, dan dipergunakan oleh manusia. Namun kekayaan itu adalah alat pendukung hidup manusia, oleh sebab itu setiap manusia memiliki bagian dan hak kepemilikan. Hanya saja kekayaan itu dianggap baik dan diberkahi manakala batasan akuisisi, akumulasi dan disposisinya tidak melanggar syari'ah.³

Dalam Islam, mereka yang tidak berkecukupan mempunyai hak sosial atas kebutuhan mereka. Sedang bagi mereka yang berkecukupan mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta mereka untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini Allah SWT menjelaskan sebagaimana tercantum dalam surat *at-Taubah* ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁴

²Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), Vii.

³Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), 5.

⁴Depag, *Al-Qur'an*, 162.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal yaitu hubungan antara seorang hamba dengan tuhan yang telah menciptakannya dan dimensi *hablum minannas* atau dimensi horisontal yaitu hubungan antara manusia dengan sesamanya. Ibadah dalam zakat bila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan seseorang, membersihkan dan menyucikan jiwanya dan juga bisa mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki.⁵ Jika dikelola dengan baik zakat juga akan mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Dilihat dari sisi pembangunan umat, zakat merupakan ibadah *Maaliyah Ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting dan strategis.⁶ Sebagai salah satu rukun Islam, keberadaan zakat dianggap sebagai bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang. Para ahli hukum Islam sependapat mengenai zakat yang merupakan rukun Islam ketiga yang sejenis dengan sedekah yang wajib hukumnya untuk dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan tertentu untuk disampaikan pada orang yang berhak menerima zakat.

Dalam Islam pendistribusian dan pengumpulan zakat tidak semerta-merta dilakukan oleh sembarangan orang melainkan adanya sebuah atau atau seorang yang mengurus hal tersebut yang mana pengurus zakat tersebut disebut amil zakat. Para amil mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan pengaturan soal zakat. Yaitu soal sensus

⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Depok: Gema Insani, 2006), V.

⁶Khasanah, *Manajemen Zakat*, 7.

terhadap orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, macam-macam zakat yang diwajibkan kepada nya, juga besaran harta yang wajib dizakati. Kemudian mengetahui para mustahiq zakat, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka, serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para amil zakat.⁷

Di Indonesia terdapat beberapa bentuk pengelolaan zakat, diantaranya ialah pertama, pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah.⁸ yang memiliki kriteria: berbadan hukum, memiliki data mustahiq dan muzakki, memiliki program kerja, memiliki pembukuan dan bersedia untuk diaudit.⁹ Kedua ialah pengelolaan oleh masyarakat atau disebut juga pengelolaan secara tradisional yang dihimpun sendiri oleh masyarakat kemudian dibagikan langsung kepada mustahiq. Lembaga amil zakat tradisional ada secara sporadis di seluruh tanah air, pada umumnya mereka berada di tingkat kecamatan ke bawah.¹⁰

Pada umumnya, lembaga pengelolaan zakat yang bersifat tradisional ini banyak dilakukan oleh pondok pesantren, yayasan, masjid dan musholla.¹¹ Amil zakatnya pun yang berada di dalam pengelolaan ini bukan pekerjaan yang bersifat permanen akan tetapi sebatas aktifitas yang hanya dilakukan ketika bulan ramadhan dan dikhususkan pada zakat fitrah saja. Kemudian harta zakat terbatas pada harta yang bersifat konsumtif seperti makanan pokok yang ada di Indonesia.

⁷Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 546.

⁸Khasanah, *Manajemen Zakat*, 158.

⁹Hafidhuddin, *Zakat*, 130.

¹⁰Khasanah, *Manajemen Zakat*, 159.

¹¹Ibid. , 161.

Dusun Gumuk Kerang Desa Ajung merupakan salah satu Desa yang melakukan sistem pengelolaan zakat fitrah yang masih bersifat tradisional, salah satu tempat yang menjadi panitia zakat yang pengelolaannya bersifat tradisional ialah Yayasan al-Azhar. Pemungutan dan penyaluran zakat dilakukan langsung oleh pengurus panitia zakat tersebut, biasanya pemungutan zakat ini diambil langsung dari para siswa yang bersekolah di yayasan tersebut. Setiap siswa biasanya menyetorkan zakatnya sekitar 2, 5 Kg beras, kemudian ditimbang dan disalurkan langsung kepada para mustahiq seperti orang miskin, orang fakir, janda tua dan anak yatim.¹² Hal tersebut sudah berjalan selama bertahun-tahun dimulai dari awal pendirian yang pada awalnya hanya sanak saudara dan keluarga dekat sebagai muzakkinya, kemudian berkembang semakin pesat, hingga saat ini seluruh siswa menjadi muzakki tetap. Yang kemudian jangkauan pembagian zakatnya juga bertambah luas.¹³

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana status panitia zakat firah sebagai amil zakat di yayasan al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung ini jika dilihat dari pandangan hukum islam. Sehingga penulis mengangkat penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM Islam TERHADAP STATUS PANITIA ZAKAT FITRAH SEBAGAI AMIL ZAKAT DI YAYASAN AL-AZHAR DESA Ajung KECAMATAN Ajung JEMBER.

¹²Ustadzah Nur Hafila, Wawancara, Jember, Pada Tanggal 02 Juli 2015.

¹³Ibid. , 161.

B. Fokus Penelitian .

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi panitia zakat fitrah di Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung Jember?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Status Panitia Zakat Fitrah sebagai amil zakat di Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung Jember?

C. Tujuan Penelitian

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian , maka peneliti sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui deskripsi panitia zakat fitrah di Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung Jember.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Status Panitia Zakat Fitrah Amil Zakat Fitrah di Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung Jember.

D. Manfaat Penelitian .

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang

berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang hukum Islam pada umumnya.

- b. Sebagai Sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman terutama pada masalah yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam atas pelaksanaan pembayaran zakat melalui amil zakat.

2. Praktis.

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir Strata 1 (satu) Al-Ahlwal Al-Syakhsiyyah serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.
- b. Bagi Almamater IAIN Jember dapat menjadi koleksi kajian tentang tinjauan hukum Islam atas pelaksanaan pembayaran zakat melalui amil zakat.
- c. Bagi objek Penelitian seperti para panitia zakat, akan mengetahui tata cara pendistribusian zakat yang baik dan benar sertapanitia zakat akan mengetahui status kepanitiaanya.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Islam.

Secara etimologis hukum Islam berarti Peraturan dan ketentuanyg berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan hadits. Sedangkan secara metodologis, hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi melalui proses penalaran atau

ijtihad. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal.¹⁴

2. Status

Status ialah kedudukan orang dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.¹⁵ Kedudukan seseorang dalam masyarakat dapat dilihat dari jabatannya, pendidikan dan ilmu pengetahuannya yang luas, kekayaannya, keturunan dan agamanya.

3. Panitia zakat fitrah

Panitia zakat ialah orang yang menerima dan menyalurkan zakat.¹⁶ Sedangkan zakat fitrah ialah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, tua atau muda, kaya atau miskin sebagaimana waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut yaitu pada awal bulan ramadhan sampai menjelang shalat idhul fitri.¹⁷ Jadi Panitia Zakat fitrah ialah orang yang menerima atau mengumpulkan zakat fitrah dan menyalurkannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut.

Jadi Tinjauan Hukum Islam Terhadap status Panitia zakat fitrah ialah memeriksa dan mengamati kedudukan panitia penyalur zakat fitrah sebagai amil zakat dilihat dari perspektif hukum Islam.

¹⁴Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Raman Tentang Metodologi Pebaharuan Hukum Islam* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1997), 1.

¹⁵Gornat Abimanyu, *Kamus Populer* (Yogyakarta: Harapan Utama, 2005), 509.

¹⁶Sulkan Yasin, *Kamus Bahasa Indonesia Praktis Polpuler Dan Kosa Kata Baru* (Surabaya: Mekar, 2008), 24.

¹⁷Saifuddin Mujtaba, *Al-Masailul Fiqhiyah* (Surabaya: Imtiyas, 2008), 230.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dari pembahasan ini yaitu untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Serta menyangkut materi yang akan dibahas, pada dasarnya terdiri dari lima bab, setiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab, hal ini untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, saling berhubungan bahkan bab berikutnya merupakan pematangan dan pendalaman dari bab sebelumnya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir.¹⁸

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang merupakan dasar sebagai pijakan dalam penelitian ini yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Adapun fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II : Pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan beberapa teori yang memuat pandangan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap status panitia zakat fitrah sebagai

¹⁸Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Stain Jember Press, 2014), 51.

amil zakat: yang berfungsi sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian .

BAB III : Bab ini memuat tentang metode penelitian , membahas mengenai tehnik penelitian dan pengumpulan data dalam melakukan penulisan skripsi ini, yaitu tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian , metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap status panitia zakat fitrah sebagai amil zakat fitrah di Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung Jember.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu.

Pada kajian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Skripsi oleh Erwin Aditya Pratama, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2013 dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang).¹

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi badan amil zakat Semarang dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat di kota Semarang, serta untuk menganalisis pendistribusian zakat di badan amil zakat kota Semarang dalam membantu mensejahterakan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam mengelola zakat, BAZ kota Semarang melaksanakan strategi pengelolaan seperti yang tersirat dalam surat keputusan Walikota Semarang nomor 451. 12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat.

- b. Skripsi oleh Arif Maslah, mahasiswa jurusan Syari’ah program studi Al-ahwal Al-Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2012 dengan judul “ Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya

¹Skripsi ini di susun oleh Erwin Aditya Pratama Dengan NIM 8150408026 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Di Akses Pada 02 Juli 2015 Pukul 09:11 Di

Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh BAZIS Di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang)".²

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan pendistribusian zakat di BAZIS Dusun Tarukan sebelum munculnya sistem pengelolaan pendistribusian yang di wujudkan kambing serta dampak dari sistem pengelolaan pendistribusian zakat berupa kambing terhadap masyarakat dusun tarukan. Hasil dari penelitian ini adalah harta hasil zakat oleh BAZIS di dusun Tarukan di distribusikan kepada para mustahiq berupa uang dan makanan pokok, sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahiq sehingga kemudian muncul gagasan zakat produktif, pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan berupa seekor kambing untuk diberikan kepada para mustahik. Saat ini distribusi zakat diwujudkan berupa seekor kambing untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para mustahik mampu mengelola kambing yang mereka terima untuk dikembangkan.

- c. Skripsi oleh Ahmad Fajri Panca Putra, mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2010 dengan judul "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal"

²Skripsi oleh Arif Maslah Dengan NIM 21106026 Jurusan Syari'ah Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Di Akses Pada 02 Juli 2015 Pada Pukul 08:52

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendayagunaan zakat produktif (X), dan Mengetahui pemberdayaan mustahiq (Y), serta Mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq di Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Cabang Weleri.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang sistem pengelolaan zakat yang ada di Indonesia, akan tetapi penelitian yang disusun oleh peneliti ini terfokus pada zakat fitrah dengan sistem tradisional. Dan skripsi yang disusun oleh peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status amil zakat serta pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut.

B. Kajian Teori.

1. Kerangka Teoritik Tentang zakat.

a. Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata dasar bahasa arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah.³ Kata zakat juga mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* yang artinya keberkahan, *al-namaa'* yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, dan *al-thaharatu* yang artinya kesucian.⁴ Sedangkan jika ditinjau dari segi istilah atau terminologi zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta

³Khasanah, *Manajemen Zakat*, 34.

⁴Hafidhuddin, *Zakat*, 7.

tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁵

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci.⁶ Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam surat ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁷

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam terlebih lagi zakat fitrah, karena zakat fitrah tidak hanya diperuntukkan bagi orang mempunyai harta banyak namun wajib bagi umat Islam karena hukumnya merupakan *fardhu 'ain*.

Dasar hukum zakat ialah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

⁵Khasanah, *Manajemen Zakat*, 34.

⁶Hafidhuddin, *Zakat*, 7.

⁷Depag, *Al-Qur'an*, 326.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٣٠﴾

Artinya :“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”⁸.

Ayat lain yang juga menyatakan tentang kewajiban zakat ialah surat an-Nur ayat 56 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya :“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”⁹.

Maka dari itu, zakat itu wajib dilaksanakan dan hukumnya sudah jelas dalam al-Qur'an.

c. Syarat Zakat

1) Islam

Zakat diwajibkan atas orang-orang yang bergama islam. Menurut *ijma'* zakat tidak wajib bagi orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci.¹⁰

2) Merdeka

Merdeka ialah orang yang menjali kehidupannya atas kehendak sendiri bukan di bawah perintah orang lain, seperti budak dan hamba

⁸Depag, *Al-Qur'an*, 7.

⁹Ibid. , 285.

¹⁰Wahbah Az-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazdhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 99.

sahaya. Zakat tidak wajib bagi hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik.¹¹

3) Harta milik sendiri

Harta atau objek zakat adalah milik pribadi dan bukan milik orang lain. Namun khusus bagi zakat fitrah karena diwajibkan bagian setiap muslim maka harta yang dizakatkan oleh anak kecil tidak harus miliknya sendiri. Boleh dizakati oleh orang tuanya maupun kakek dan neneknya.

d. Macam-macam zakat

1) Zakat fitrah

Zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, tua atau muda, kaya atau miskin pada awal bulan ramadhan sampai menjelang shalat idhul fitri.¹² Disebut zakat fitrah karena fitrah merujuk pada keadaan manusia saat bari lahir, sehingga dengan mengeluarkan zakat firah ini dengan izin Allah manusia akan kembali fitrah. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya dan untuk memberi makanan pada orang-orang miskindan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.¹³

¹¹Ibid. , 98

¹²Saifuddin Mujtaba, *Al-Masailul Fiqhiyah* (Surabaya: Imtiyas, 2008), 230.

¹³Qardhawi, *Hukum*, 921.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa setiap muslim wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun syarat orang yang harus mengeluarkan zakat fitrah ini ialah, anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa atau *zakah al-nafs*, yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa dan dibarengi dengan ibadah puasa.¹⁴

Zakat firah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Menurut para ulama' sebesar satu sha' atau setara dengan 2, 5 kg makanan pokok di Indonesia. Di Indonesia zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2, 5 kg. Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dengan zakat yang lain karena ia merupakan zakat pada pribadi-pribadi dan tidak ada syaratnya, sedangkan zakat yang lain memiliki persyaratan seperti nisab dengan syarat-syarat yang jelas.¹⁵

Adapun waktu pengeluaran zakat fitrah ialah dikeluarkan pada bulan Ramadhan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan shalat Ied. Jika pengeluarannya dilakukan melewati batas waktu ini maka yang dikeluarkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa.

¹⁴Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Rosdakarya, 2006), 78.

¹⁵Qardhawi, *Hukum*, 921.

2) Zakat maal

Zakat maal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri.¹⁶ Zakat maal juga merupakan zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syara'.

Di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang harta yang wajib dizakati antara lain:

a) Emas Dan Perak

Yaitu harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. Emas dan perak merupakan salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan kewajiban zakat dalam harta ini adalah dalil-dalil dari al-Qur'an, sunnah ijama' ulama'.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa zakat wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat, salah satunya adalah nishab. Adapun nishab zakat nuqud adalah 20 mitsqal atau satu dinar. Jadi, jika emas dan perak telah mencapai satu dinar, maka wajib dikeluarkan zakatnya sejumlah 2,5%.

Adapun dalilnya antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Ali yang berbunyi:

¹⁶Mursyidi, *Akuntansi*, 80.

إذا كانت مائتا درهم, وحال عليها الحول, ففيها خمسة دراهم وليس عليك شئ يعني في الذهب حتى يكون عشرون ديناراً, فإذا كانت لك عشرون ديناراً, وحال عليها الحول ففيها نصف دينار.

“Apabila kamu mempunyai 200 dirham yang telah mencapai masa haul, zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 5 dirham. Kamu tidak berkewajiban apapun dalam emas, kecuali kamu mempunyai 20 dinar. Apabila kamu mempunyai 20 dinar yang telah mencapai haul, zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 0,5 dinar.”¹⁷

b) Hasil Pertanian

Yaitu hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis. Tanaman dan buah-buahan merupakan harta yang terkena kewajiban zakat, hal ini telah ditetapkan berdasarkan nash yang berbunyi:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya :“Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.”¹⁸

Berdasarkan ayat di atas para ulama sepakat bahwa zakat atas hasil tanaman dan buah-buahan diwajibkan, hal ini disebabkan tanah yang ditanam merupakan tanah yang bisa berkembang, yakni dengan tanaman yang tumbuh darinya. Lebih lanjut para ulama

¹⁷Zuahily, *Zakat*, 129.

¹⁸DEPAG RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1989), 212.

madzhab berbeda pendapat tentang syarat kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan ini, adapun rinciannya sebagai berikut:

Madzhab Hanafi

- a. Tanah yang ditanami merupakan tanah *'usyriyah*.
- b. Adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut.
- c. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pemuahannya.

Madzhab Maliki menambahkan dua syarat

- a. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan *tsamrah*.
- b. Tanaman yang tumbuh mencapai nishab, yakni 5 wasaq (653kg).

Madzhab Syafii menambahkan 3 syarat

- a. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia.
- b. Tanaman telah mencapai nishab yang sempurna (5 wasaq).
- c. Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu.

Madzhab Hanbali menambahkan tiga syarat

- a. Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bias ditakar, bias diringkan, dan ditanami oleh manusia.
- b. Tanaman telah mencapai nishab 5 wasaq.
- c. Tanaman tersebut dimiliki oleh orang merdeka dan muslim waktu zakat diwajibkan.¹⁹

3) Barang Dagangan

Yaitu semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya baik berupa alat-alat maupun pakaian serta makanan. Perdagangan merupakan salah satu hal yang terkena kewajiban zakat. Islam sendiri memberi keleluasaan bagi orang Muslim dalam melakukan jual-beli, sepanjang tidak berkaitan atau yang mengandung hal yang haram. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²⁰

Dalam kamus fiqih, zakat perdagangan biasa disebut juga zakat tjaroh. Lebih lanjut, para fuqaha memberikan syarat wajibnya zakat perdagangan, yaitu:

- a. Harus sudah mencapai nishab
- b. Haul atau telah mencapai satu tahun
- c. Mempunyai niat berdagang saat membeli barang-barang dagangan

¹⁹Zuhaily, *Zakat*, 164-165.

²⁰DEPAG RI. , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1989), 69.

- d. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran
 - e. Harta dagang tidak dimaksudkan sebagai qunyah atau sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri.
 - f. Pada saat perjalanan haul semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nishab.
 - g. Zakat tidak berkaitan dengan barang dagangan itu sendiri.²¹
- 4) Hasil Ternak

Yaitu semua jenis ternak. Binatang ternak merupakan hal yang wajib dizakati, tetapi tidak semua binatang ternak wajib dizakati. Salah satu landasan tentang wajibnya zakat binatang ternak adalah hadis Mu'adz yang menjelaskan tentang nishab zakat sapi. Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat pada binatang ternak, unta, sapi dan kambing tetapi tidak mewajibkan zakat pada kuda, badak, keledai, himar dan rusa.²²

5) Hasil Tambang

Yaitu hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi atau laut yang memiliki nilai ekonomis seperti minyak logam dan batu bara.

Namun dengan perkembangan sosial yang semakin pesat maka para ulama' kontemporer menyatakan bahwa ketentuan syari'at tentang harta yang wajib dizakati bersifat kondisional. Karena itu masih terbuka

²¹Zuhaily, *Zakat*, 183-184.

²²Ibid. , 224.

kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat.²³

e. Rukun Zakat

1) Muzakki

Muzakki ialah orang atau yang wajib mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa muzakki tidak hanya diperuntukkan bagi perorangan saja. Terkecuali zakat fitrah kewajibannya atas setiap orang atau individu. Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa setiap muslim yang merdeka dan berakal wajib mengeluarkan zakat. Sehingga bagi non-muslis tidak ada kewajiban baginya untuk berzakat, begitu pula bagi orang gila.

2) Mustahiq

Mustahiq ialah orang yang berhak menerima zakat. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat seperti yang tercantum dalam surat at-taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Dan Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

²³Ibid. , 81.

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁴

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Sebelum menentukan seseorang adalah mustahiq yang benar-benar berhak atau tidak terhadap harta zakat, seorang amil harus mengecek kebenaran seorang yang dianggap sebagai mustahik yang

²⁴Depag, *Al-Qur'an*, 156.

akan diberikan kepada nya harta zakat. Adapun kaidah dalam menentukan seseorang merupakan mustahiq atau bukan ialah :

- 1) Mereka tidak punya harta atau usaha untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Tetapi tidak disyaratkan tidak punya usaha sama sekali, karena orang yang punya usaha tapi tidak memperoleh pekerjaan maka hala harta zakat baginya.²⁵
- 2) Usaha yang dimaksud ialah usaha yang layak dengan martabat dan kehormatannya. Sedangkan usaha yang tidak layak dianggap tidak punya usaha.
- 3) Mereka yang mampu mencari nafkah tapi sedang mencari ilmu dan kalau ia usaha akan terputus untuk memperoleh ilmu. Maka halal baginya menerima harta zakat.
- 4) Apabila punya usaha tetapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka ia boleh diberi harta zakat sampai bisa mencukupi. Demikian pula dengan orang sedang giat belajar dan mencari ilmu jangan sampai terganggu uangnya untuk membeli buku sebab ia memang membutuhkannya.²⁶

3) Harta zakat

Harta zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang memiliki beberapa persyaratan yaitu: milk penuh, berkembang, cukup senisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang dan berlalu

²⁵Qardhawi, *Hukum*, 549.

²⁶Ibid. , 549.

setahun.²⁷ Sedangkan macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak dan hasil tambang.

f. Hikmah Zakat

Dalam ajaran Islam setiap perintah dan ajaran-ajarannya mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi manusia.²⁸ Dengan mengetahui hikmah akan suatu ibadah maka akan diperoleh jawaban mengapa hal tersebut diwajibkan.

Adapun hikmah zakat ialah sebagai berikut:²⁹

- 1) Zakat dari orang kaya dapat mengurangi jumlah orang miskin, sehingga dapat menolong, membina dan membantu kaum dhuafa, maupun mustahiq lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.
- 2) Untuk menghilangkan rasa kecemburuan dan kebencian antara orang miskin dan orang kaya.
- 3) Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan harta sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling cinta di atas prinsip ukhuwah islamiyah.
- 4) Sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah.

²⁷Mursyidi, *Akuntansi*, 91.

²⁸Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 78.

²⁹Ibid. , 79.

2. Kerangka Teoritik Tentang Amil Zakat.

a. Pengertian Amil Zakat

Amil atau panitia zakat merupakan urutan ketiga yang disebutkan dalam al-Qur'an. Ia adalah orang yang bekerja mengambil zakat yang secara resmi telah diangkat oleh pemerintah. Istilah amil zakat, dalam disiplin ilmu fiqih zakat yaitu:

المتولي على الصدقة والسعي لجمعها من أرباب المل والمفرق اذا فوضه الإمام بذلك

Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus shodaqoh (zakat) dan bertugas untuk berjalan dalam rangka mengumpulkan dari pemilik harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi kuasa oleh penguasa”.³⁰

Amil zakat terdiri dari orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh, penulis, pembagi zakat untuk para mustahik zakat, orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan, dan orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban zakat. Al-Ghazali mendefinisikan sebagai berikut :

العاملون وهم السعاة الذين يجمعون الزكوات سوي الخليفة والقاضي.

“Para amil mereka adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat-zakat, selain khalifah dan qadi”

Amil zakat disebut juga panitia zakat, atau orang yang menerima zakat dan menyalurkannya. Secara bahasa, istilah amil berasal dari kata

³⁰Qardhawi, Zakat, 545

'amila ya'malu (عمل-يعمل) yang berarti mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kata amil adalah ism fail yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu. Panitia zakat adalah orang yang bekerja memungut zakat. Secara istilah adalah orang yang diberi kewenangan untuk mengurus zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat jujur dan menguasai hukum zakat. Secara istilah adalah orang yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengurus zakat. Sebagaimana hadits berikut;

والعامل هو الذي نصيبه الإمام لأخذ الزكوات

Amil adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat (bukan sekedar penerima zakat).⁵⁰

Amil zakat disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dalam urutan nomor tiga setelah fakir miskin. Adanya amil zakat ini sesuai dengan yang tercantum dalam surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³¹

Pengurus zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang dapat dikategorikan sebagai panitia zakat ialah orang yang ditugasi mengambil zakat. Pembagi zakat bagi para muztahiq, dan penjaga harta yang dikumpulkan. Bagian yang diberikan kepada para panitian zakat dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya.³²

Di negara Indonesia Amil zakat ialah suatu organisasi yang di lindungi oleh pemerintah dengan kriteria

- a. Berbadan hukum
- b. Memiliki data muzakki dan mustahiq
- c. Memiliki program kerja
- d. Memiliki pembukuan
- e. Bersedia untuk diaudit³³

b. Syarat Amil Zakat

Tidak sembarang orang boleh menjadi amil zakat, karena selain dapat membuat zakat menjadi rusak, menunjuk amil yang tidak memenuhi syarat justru akan meruntuhkan sendi-sendi zakat itu sendiri. Ibarat menyerahkan kunci gudang penyimpanan kepada seorang pencuri. Karena itu Islam memeberikan beberapa syarat bagi orang yang akan diberikan kepercayaan sebagai amil zakat.

³¹Depag, *Al-Qur'an*, 156.

³²Zuhaily, *Zakat*, 283.

³³Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern*, 77.

1) Muslim

Karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.³⁴ Sedangkan non muslim tidak dibenarkan untuk menjadi amil zakat, karena tugas amil zakat merupakan amanah agama. Sehingga hanya mereka yang hatinya sudah tunduk kepada Allah saja yang dipercaya untuk menegakkan zakat.

Oleh karena itu sudah seharusnya urusan penting kaum muslimin diurus oleh sesama muslim.³⁵

2) Mukallaf

Hendaknya amil zakat itu adalah seorang mukallaf yaitu orang yang sudah dewasa yang sehat akal pikirannya.³⁶ Anak-anak belum cukup umur tidak boleh menjadi amil zakat, karena mereka belum dibebani sebagai mukallaf.

Karena amil zakat ini dibebankan kepada seorang yang sudah dianggap mampu untuk menanggung beban syariah. Dianjurkan bagi seorang mukallaf karena dirasa sudah siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.³⁷

³⁴Qardhawi, *Hukum*, 551.

³⁵Hafidhuddin, *Zakat*, 127.

³⁶Qardhawi, *Hukum*, 552.

³⁷Hafidhuddin, *Zakat*, 127.

3) Jujur

Hendaknya amil zakat itu adalah orang yang jujur. Karena ia diamanahi harta kaum muslimin.³⁸ Sifat ini termasuk salah satu syarat utama untuk menjadi amil zakat karena kepercayaan masyarakat untuk menitipkan harta zakat mereka dilihat dari jujur atau tidaknya amil zakat tersebut.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya : “Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". ”³⁹

Dari ayat di atas dapat dikatakan bahwa seorang amil zakat harus orang yang pandai menjaga (amanah). Sehingga seorang amil tidak boleh dilakukan oleh orang yang fasik. Dan janganlah amil zakat itu orang yang fasik lagi tak dapat dipercaya.⁴⁰

4) Memahami hukum-hukum zakat

Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu faham terhadap hukum zakat. Apabila ia diserahi urusan umum. Sebab apabila ia tidak

³⁸Qardhawi, *Hukum*, 522.

³⁹Depag, Al-Qur'an,

⁴⁰Qardhawi, *Hukum*, 522.

mengetahui hukum tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya.

41

Memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.⁴²

5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas

Hendaknya amil zakat memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu.⁴³ Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, namun juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Karena perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.⁴⁴

6) Merdeka

Sebagian para ulama mensyaratkan amil itu adalah orang yang merdeka dan bukan hamb sahaya.⁴⁵

c. Cara Kerja Amil Zakat

Hal terpenting dalam mengelola atau mendistribusikan zakat ialah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan medayagunakan dana zakat.⁴⁶ Karena zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat,

⁴¹Ibid. , 522.

⁴²Hafidhuddin, *Zakat*, 129.

⁴³Qardhawi, *Hukum*, 552.

⁴⁴Hafidhuddin, *Zakat*, 129.

⁴⁵Qardhawi, *Hukum*, 555.

⁴⁶Zuhailly, *Zakat*, 69.

harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.⁴⁷

Karena sistem pendistribusian zakat ini sangat penting, maka perlu adanya tata cara kerja amil zakat. Maka dari itu dalam tata cara kerja amil zakat terdapat empat prinsip yaitu:⁴⁸

- 1) Independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Sehingga akan lebih leluasa dalam memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat.⁴⁹
- 2) Netral, artinya lembaga ini tidak boleh menguntungkan golongan tertentu karena zakat yang diperoleh berasal dari masyarakat.⁵⁰
- 3) Tidak diskriminatif, artinya dalam menyalurkan zakat lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan tapi menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵¹
- 4) Tidak berpolitik, artinya lembaga tidak terjebak pada kegiatan politik yang biasanya hanya memihak pada satu golongan.
- 5) Amanah, artinya menyerahkan zakatnya para muzakki kepada mustahiq tanpa ingin mengambil sedikitpun dari zakat tersebut. Karena zakat tersebut adalah dana sukarela dan secara esensial adalah milik mustahiq.⁵²

⁴⁷Hafidhuddin, *Zakat*, 132.

⁴⁸Khasanah, *Manajemen Zakat*, 70.

⁴⁹Ibid. , 70.

⁵⁰Ibid. , 70.

⁵¹Ibid. , 70.

⁵²Ibid. , 71.

- 6) Profesional, artinya para pengelola zakat harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja sehingga potensi untuk mengelola zakat secara baik dapat dicapai.
- 7) Transparan, artinya dengan tranparannya pengelolaan zakat maka akan terciptasuatu sistem kontrol yang baik, karena pengontrolan itu tidak hanya melibatkan pihak internal tetapi juga pihak eksternal seperti para muzakki dan masyarakat luas.⁵³

d. Dasar Hukum Amil Zakat

Amil zakat atau panitia zakat sangat penting keberadaannya mengingat pendistribusian zakat harus tepat sasaran dan sampai ke tangan yang berhak. Maka dari itu amil zakat sudah ada sejak zaman Rosulullah yang ditunjuk langsung oleh Rosul untuk mengelola zakat pada waktu itu. Dasar hukum adanya amil zakat ini tercantum dalam surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁵⁴

⁵³Ibid. , 72.

⁵⁴Depag, *Al-Qur'an*, 162.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa zakat harus diambil dari orang-orang yang wajib zakat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Dan yang mengambil dan menjemput serta menyalurkan zakat tersebut adalah amil zakat.⁵⁵

Sebagaimana pendapat Imam Qurthubi yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin bahwasanya amil zakat adalah orang yang ditugaskan untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adanya amil zakat ini bertujuan untuk: pertama, menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat. Ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat.⁵⁶

e. Cara Mendistribusikan Zakat

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya, namun al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang akan disistribusikan jika tidak ada sesuatu yang dikumpulkan. Lagipula zakat tidak begitu sukar dikumpulkan apalagi zakat fitrah, karena muzakki lebih suka menyetor zakat daripada menunggu untuk dipungut. Sedangkan

⁵⁵Hafidhuddin, *Zakat*, 125.

⁵⁶Ibid. , 126.

pendistribusiannya lebih sulit karena memerlukan berbagai saran dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan.⁵⁷

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh amil zakat perlu disusun berdasarkan survei lapangan baik dari sisi asnaf mustahiq maupun pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial dan lain sebagainya. Dengan adanya hal tersebut maka suatu amil zakat memiliki cara dalam mendistribusikan zakat yang dapat membuat pendistribusian zakat tepat sasaran. Adapun cara dalam mendistribusikan zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pengendalian.⁵⁸

f. Macam-macam Pendistribusian Zakat

Dalam proses pendistribusiannya, zakat dapat didistribusikan dengan dua macam cara pendistribusian yaitu sebagai berikut:

1) Distribusi konsumtif

Distribusi konsumtif yaitu zakat yang telah terkumpul didistribusikan berupa barang yang bersifat konsumtif yang mana barang tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.⁵⁹ Ini sama halnya dengan pola distribusi zakat secara tradisional yang dibagikan kepada para mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung. Dan barang zakatnya pun berupa sembako.

Biasanya zakat yang didistribusikan secara konsumtif ini, dilakukan pada saat bulan ramadhan (zakat fitrah) serta pada saat mustahiq terkena musibah, seperti kebakaran rumah, kecelakaan, sakit,

⁵⁷Khasanah, *Manajemen Zakat*, 64.

⁵⁸Ibid., 65.

⁵⁹Hafidhuddin, *Zakat*, 142.

ataupun bencana alam.⁶⁰ Dan kalau pun zakat akan didistribusikan secara periodik maka pola pendistribusiannya diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan para mustahik.⁶¹

2) Distribusi produktif

Distribusi produktif yaitu pendistribusiannya berupa barang yang dapat meningkatkan usaha para mustahiq. Sehingga dapat mengugah kesadaran mustahiq untuk meningkatkan kehidupannya melalui kegiatan usaha sendiri.⁶² Pada umumnya distribusi zakat produktif ini adalah zakat yang berasal dari zakat mal.

⁶⁰Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), 156.

⁶¹Ibid. , 156.

⁶²Hafidhuddin, *Zakat*, 142.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.¹ Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana ini lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau reponden yang telah ditentukan². Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gumuk Kerang Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Adapun informan yang dimaksud adalah para panitia zakat yang berada di Desa tersebut.

Sedangkan ketika dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan di sini berupa informasi dari para pihak yang terkait.

¹Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

²Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Yayasan al-Azhar merupakan salah satu yayasan yang ada di Ajung yang menangani masalah zakat yakni tepatnya zakat fitrah pada bulan Ramadhan.

Yayasan ini tepatnya terletak di Dusun Gumuk Kerang yakni salah satu dusun yang ada di Desa Ajung, yang mana bersebelahan dengan Dusun Klanceng, tepatnya di bagian utara Desa Ajung.

C. Data dan Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu para panitia zakat. Pemilihan informan tersebut di atas tidak terlepas dari kedudukan mereka yang berada di tempat yang dijadikan obyek studi.

Kedua, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi, buku-buku, skripsi, thesis dan disertasi, jurnal ilmiah dan lain-lain yang bersangkutan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Lebih dari itu, menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu : sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data tersier.

Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan skunder, diantaranya kamus dan eksiklopedia. ⁴

D. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap apa-apa yang tampak pada obyek penelitian. ⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap hal-hal yang berada pada obyek penelitian dengan mengadakan pencatatan secara sistematis.

Adapun data yang diperoleh melalui metode ini adalah :

- a. Letak geografis Desa Ajung
- b. Aktivitas para Amil Zakat di Desa Ajung
- c. Pelaksanaan pembayaran zakat melalui panitia zakat yang ada di Desa

Ajung

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara

⁴Ibid. , 12.

⁵Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Pustaka, 2002), 51.

pewawancara dengan informan terkait.⁶ Dari ini peneliti akan menitik beratkan pada fokus penelitian yang peneliti buat.

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas tersruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang.

Adapun informan yang menjadi narasumber dari wawancara ini adalah para pengurus atau panitia zakat di Yayasan Al-azhar, keluarga dari pendiri Yayasan Al-azhar serta perangkat Desa yang turut andil dalam proses penditrubusian zakat melalui Yayasan Al-Azhar ini.

Hal-hal yang di pertanyakan dalam wawancara ini adalah 1) kapan yayasan Al-Azhar ini didirikan. 2) bagaimana proses pendistribusian zakat yang dilakukan. 3) apa yang dilakukan oleh para panitia zakat supaya zakat yang didistribusikan tepat sasaran. 4) dari mana dana zakat dikumpulkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁷ Hal-hal yang dicari di yayasan Al-azhar ini adalah:

⁶Ibid. , 12.

- a. Sejarah pendirian yayasan
- b. Proses pengumpulan dana zakat
- c. Proses pencarian data mustahik
- d. Proses pendistribusian zakat.

E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Miles dan huberman⁸ menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif, tiga komponen analisa yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.

1. Reduksi data yaitu prose pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.
2. Penyajian data yaitu salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang penulis sajikan untuk selanjutnya dilakukan penilain atau perbandingan.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Adisi Revisi V*. (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2002), 117.

⁸Miles Dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia, 2002), 68.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu proses penentuan kebenaran dari suatu pernyataan dengan metode empirik.⁹

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana tinjauan hukum terhadap status panitia zakat fitrah sebagai amil zakat. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statisti atau prosentase seperti penelitian kuantitatif.

Dan dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka penganalisaan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Mengkalisifikasi data.
- b. Menyaring data dengan langkah-langkah :
 1. Mengambil data yang cocok dengan fokus.
 2. Menyaring ulang data yang kurang cocok sehingga ditemukan kecocokannya.¹⁰

F. KeabsahanData

Keabsahan data adalah pengoreksian data yang telah dikumpulkan, untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan pada pencatatandokumen. Pada kesempatan ini, kesalahan dan kekurangan data

⁹Ibid;69

¹⁰Ibid. , 69.

dapat dilengkapi atau diperbaiki dengan pengumpulan data ulang atau dengan interpolasi (penyisipan).¹¹


Dalam usaha memperoleh data yang sah, peneliti menggunakan beberapa cara antara lain:

- a. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yakni suatu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data.¹² Dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang lain. Berdasarkan dari hasil pembanding tersebut muncul suatu kesamaan pandangan, pendapat atau pemikiran. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan dalam waktu yang berbeda. Hal tersebut peneliti lakukan agar peneliti dapat secara langsung mengetahui keadaan yang sebenarnya walaupun dalam waktu yang berbeda.
- b. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yaitu peneliti mengecek keabsahan data yang telah diperolehnya serta mencari penguatan dengan berdiskusi bersama teman atau orang yang berkompeten. Adapun mengenai tujuan pengecekan keabsahan data semacam ini, Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.

¹¹M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Cet. IV* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 242.

A. menulis dalam bukunya: “Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Pertama, untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti”.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Ajung

Secara umum letak geografis Desa Ajung terletak pada wilayah dataran sedang yang luas yang merupakan lembah yang subur. Secara administrasi batas-batas Desa Ajung bebatasan dengan sebelah utara Kelurahan Mangli, sebelah timur dengan Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates, sebelah selatan dengan Desa Klompangan, sebelah barat dengan Desa Pancakarya.¹

Desa Ajung memiliki luas wilayah 801.008 Ha. Dari segi topografi, Desa Ajung berada pada bagian selatan Wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan. Dari luas wilayah tersebut, terbagi menjadi beberapa kawasan, 45.000 Ha adalah wilayah perkampungan. 421.601 Ha adalah persawahan. 1.100 Ha adalah rawa. 236.072 adalah tanah tegalan. 23.235 Ha adalah bangunan, transportasi, pergudangan dan komunikasi.

Selain itu Desa Ajung memiliki wilayah beberapa dusun yaitu dusun Klanceng, dusun Krajan, dusun Ajung kulon, dusun Gumukkerang, dusun Ajungwetan, dusun Limbungsari, dusun Kidulbesuk, dusun Sumuran, dusun Curahkates.

¹Sekretaris Desa, Wawancara, Jember, 24 Agustus 2015.

2. Gambaran Umum Demografis Desa Ajung

Mayoritas penduduk Desa Ajung merupakan penduduk asli dan sebagian kecilnya merupakan penduduk pendatang. Berdasarkan hasil sensus tahun 2000 dan pemutakhiran data penduduk tahun 2013 jumlah penduduk Desa Ajung sebesar 16. 749 Jiwa.

Tabel Jumlah Penduduk Desa AjungKecamatan Ajung
Kabupaten Jember tahun 2015

Tabel 4. 1

Jumlah jenis kelamin laki-laki	Jumlah jenis kelamin perempuan	Jumlah keseluruhan penduduk Suci
8. 292	8. 457	16. 749

Sedangkan jika diklasifikasikan menurut usia dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Kelompok umum	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Usia belajar	672	712	1. 384
00-04	599	635	1. 234
05-09	549	585	1. 134
10-14	512	599	1. 072
15-19			
Jumlah			

Usia Bekerja			
20-24	455	466	921
25-29	549	580	1.129
30-34	500	591	1.191
35-39	472	503	975
40-44	468	499	967
45-49	471	502	973
50-54	528	561	1.089
55-59	422	462	884
60-64	526	467	993
65-69	417	461	876
Jumlah			
Usia Lanjut			
70-74	419	470	889
75 ke atas	97	429	828
Jumlah total	8.292	8.457	16.749

Dari segi pendidikan, jenjang pendidikan penduduk Desa Ajung mayoritas adalah lulusan SD. Dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 3

Jenjang Pendidikan	Jumlah penduduk
Tidak tamat SD	3. 838
SD Sederajat	7. 576
SLTP Sederajat	3. 475
SMU Sederajat	1. 634
Diploma	184
Sarjana (S1)	42
Pasca Sarjana	-

3. Kondisi Ekonomi Desa Ajung

Desa Ajung dikenal sebagai desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah di tingkat desa yang ada, perekonomian di Desa Ajung masih mengandalkan pada sektor pertanian. pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Ajung dapat diklasifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai dengan tabel berikut:

Uraian Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
Pertanian/Petani	10. 581
Industri Pengolahan	1. 729
Kontruksi/Bangunan	106
Perdagangan, Rumah Makan, Jasa	2. 265
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	753
Perbengkelan	17
Dan lain-lain	233

4. Sejarah Berdirinya Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung Jember

a. Sejarah Berdirinya Yayasan

Pada tahun 1998, berdiri sebuah kelompok pengajian al-Qur'an, yang di ketuai oleh Kyai Azhar . Kemudian kelompok tersebut diberi nama kelompok pengajian Al-Azhar. Semakin hari semakin banyak anggota yang ikut dalam pengajian tersebut.

Akhirnya Kyai Azhar beserta para anggota mendirikan sebuah yayasan yaitu yayasan Al-Azhar. Yayasan tersebut pada awalnya hanya terdiri atas satu lembaga yaitu lembaga pengajian, kemudian disusul dengan di dirikannya lembaga Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada

tahun 2000, yang pada awalnya murid di MI tersebut hanya 20 orang saja, namun kemudian semakin bertambah banyak. Karena MI di yayasan tersebut langsung dinaungi oleh Departemen Agama (Depag).

2

Kemudian pada tahun 2002 berdirilah lembaga taman kanak-kanak (TK) atau di yayasan tersebut lebih dikenal dengan nama Raudhatul Atfal (RA), mereka lebih senang menggunakan nama Raudlatul Atfal karena yayasan tersebut bersbasis Islam sehingga lebih pas jika menggunakan nama dari Bahasa Arab. Kemudian disusul dengan berdirinya Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada tahun 2009, keputusan untuk mendirikan Madrasah Tsanawiyah ini karena permintaan dari wali murid MI yang tetap ingin menyekolahkan anaknya di yayasan al-Azhar. Seiring dengan perkembangan pendidikan di Indonesia yang semakin pesat, akhirnya pada tahun 2014 yayasan tersebut mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), lembaga ini juga didirikan atas dukungan masyarakat sekitar yang merasa membutuhkan sekolah Pendidikan anak usia dini bagi putra putri mereka, karena di sekitar yayasan Al-Azhar tidak ada.

3

Selain itu, Tidak hanya pendidikan formal saja yang ada di yayasan Al-Azhar, namun juga berdiri beberapa lembaga non formal, yakni lembaga TPQ dan Madin Takmiliah Ula dan Wustho.

²Ustdah Nur hafila, *Wawancara*, Jember, 27 Agustus 2015.

³Ibid

Lembaga non formal ini sebagai lembaga pendidikan tambahan bagi masyarakat sekitar yang ingin menyekolahkan anaknya saat sore hari. Karena TPQ dan Madin Takmiliah Ula dan Wustho kegiatan belajar mengajarnya adalah sore hari, yakni setelah sholat Ashar.⁴

Hingga saat ini, sudah berdiri empat lembaga pendidikan formal dan tiga lembaga pendidikan non formal. Yang mana dari ke tujuh lembaga pendidikan tersebut semua murid dan santri yang belajar di sana menjadi muzakki zakat fitrah tetap di yayasan Al-Azhar.⁵

b. Sejarah Berdirinya Panitia Zakat Fitrah

Pada awalnya, panitia zakat di yayasan ini adalah anggota keluarga pendiri yayasan karena juga para muzakki hanyalah kerabat dekat yayasan. Kemudian karena semakin banyaknya lembaga yang ada di yayasan al-Azhar, sehingga ada usulan dari para wali murid untuk menjadikan wali murid sebagai muzakki tetap sehingga mereka tidak usah repot-repot lagi mencari mustahiq yang tepat. Kemudian usulan tersebut diterima. Dan akhirnya berdirilah lembaga pengurus zakat.⁶

Setiap tahun dana zakat yang terkumpul di distribusikan di Dusun Gumuk Kerang dan ke Dusun-dusun lain di Sekitar Desa Ajung. Daerah yang setiap tahunnya mendapat jatah distribusi zakat tetap ialah Dusun Gumuk Kerang Ajung, Karang Anyar Tegal Besar

⁴ibid

⁵Ibid

⁶Ustad Hisyam, Wawancara, Jember, 3 September 2015.

dan Dusun Klanceng. Namun sekarang bukan hanya daerah tersebut yang mendapat jatah distribusi melainkan daerah lain di luar Desa Ajung.⁷

Dana zakat yang dikumpulkan setiap tahun ini yaitu dari para wali murid dan murid yang berada di yayasan al-Azhar. Yaitu dari lembaga formal yang terdiri atas, lembaga PAUD, RA, MI, dan MTs. Dan lembaga non formal yaitu, Madin Taklimiyah dan TPQ. Adapun jumlah muzakkinya yaitu:

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah Murid Yang Menjadi Muzakki Tetap
1.	PAUD	25 orang
2.	TK/RA	55 orang
3.	MI	186 orang
4.	MTs	63 orang
5.	Madin Takmiliyah Ula	38 orang
6.	Madin Takmiliyah Wustho	27 orang
7.	TPQ	32 orang
8.	JUMLAH	406 orang

Pengumpulan dana zakat dilakukan sejak tanggal 2 Ramadhan dan berakhir pada 20 Ramadhan, kemudian pihak yayasan atau pengurus zakat yayasan membagikannya pada tanggal 27 Ramadhan. Yang sebelumnya sudah disesuaikan dulu ukurannya.

⁷Ibid

Cara pendistribusiannya yaitu dengan memberikan kupon kepada para mustahiq kemudian bagi mustahiq yang dekat dengan yayasan, mustahiq tersebut diminta untuk mengambilnya sendiri di yayasan. Sedangkan bagi yang jauh dari yayasan, para panitia zakat yayasan sendiri yang mengantarkan ke rumah para mustahiq.⁸

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Deskripsi Panitia Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat Di Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung Jember

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat berdasarkan syar'iyah yang berlaku. Atas dasar itulah baik muzakki maupun amil zakat harus mempunyai pedoman penilaian harta yang akan dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan agama. Juga secara teknis diperlukan pedoman pelaksanaannya.

9

Di Desa Ajung sendiri yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki cara tersendiri dalam mengumpulkan dan

⁸Ibid

⁹Mursyidi, *Akuntansi*, 3-4.

mendistribusikan zakat. Ada yang diberikan langsung kepada mustahiq ada juga yang dikumpulkan ke yayasan atau sekolah. Sehingga kemudian masyarakat yang memiliki anak yang bersekolah di yayasan Al-Azhar memutuskan untuk mengumpulkan zakatnya di yayasan tersebut.

Di yayasan Al-Azhar sendiri pembentukan panitia zakat dibentuk sendiri oleh para ustad yang mengajar disana, meskipun struktur kepengurusannya tidak terstruktur dengan baik, namun Cara kerja dan kegiatan yang dilakukan oleh panitia zakat di yayasan al-Azhar berpedoman pada syariat Islam. Berikut penjelasan ketika diwawancarai mengenai pedoman yang dipakai oleh pengurus zakat tersebut:

“Pedoman pelaksanaan panitia zakat di yayasan Al-Azhar ini berpedoman pada syariat Islam yang mana seperti tercantum dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 103”¹⁰

Menurut Ustadah Fatimatus Zahra, panitia zakat yang ada di yayasan Al-Azhar tersebut melaksanakan segala kegiatan dengan berpegang teguh kepada syariat Islam yang tentunya al-Qur’an menjadi pedoman utama. Akan tetapi panitia zakat di yayasan al-Azhar ini untuk sementara hanya mengurus zakat fitrah saja.

Sama halnya dengan pemaparan diatas, hasil wawancara dengan Ustad Hisyam juga mengatakan bahwa pedoman pelaksanaan panitia zakat di yayasan Al-Azhar berpedoman pada syariat Islam. Berikut ini hasil wawancara tentang pedoman pelaksanaan amil zakat.

“Pedoman pelaksanaannya berpedoman pada syariat Islam, karena kewajiban zakat adalah salah satu rukun Islam, yang berarti hanya

¹⁰Ustdzah Fatimatus Zahra, *Wawancara*, Jember, 10 September 2015.

berlaku bagi umat Islam dan memang sudah seharusnya pedomannya juga syariat Islam”.¹¹

Dengan berpedoman kepada syariat Islam tentang pelaksanaan dana zakat fitrah inilah sehingga para wali murid percaya untuk menjadi muzakki tetap di yayasan al-Azhar ini. Dengan adanya muzakki tetap ini maka setiap tahunnya yayasan al-Azhar selalu melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat, perhitungan sampai pendistribusiannya. Pendistribusiannya pun dilakukan dengan sangat hati-hati dan seksama supaya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

Muzakki yang ada di yayasan al-Azhar ini tidak hanya dari wali murid saja, melainkan juga dari kerabat dekat dari para pengasuh yayasan dan masyarakat yang berada di sekitar yayasan. Hal ini sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun semenjak yayasan didirikan. Yang pada mulanya muzakki hanya dari keluarga saja kemudian diikuti oleh wali murid dan masyarakat sekitar. Jangkauan pendistribusiannya pun semakin meluas, jika sebelumnya hanya dibagikan kepada mustahiq yang ada di daerah Ajung saja. Sekarang sudah keluar desa Ajung. Sedangkan yang menjadi mustahiq tetap dari yayasan al-Azhar ini adalah masyarakat di Dusun Gumuk Kerang, Karang anyar Tagal Besar dan masyarakat Dusun Klanceng.

Menurut syari'at Islam panitia zakat termasuk dalam kategori mustahiq zakat yang berhak mendapat zakat juga. Namun para panitia di yayasan al-Azhar ini tidak demikian karena dirasa gaji bulanan dari Ustad

¹¹Ustad Hisyam, *Wawancara*, Jember, 3 September 2015.

yang juga menjadi panitia zakat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut penjelasan ketika diwawancarai tentang gaji atau upah yang diterima para panitia zakat tersebut:

“Panitia zakat menerima gaji atau upah sebagai panitia zakat digaji langsung oleh yayasan. Sedangkan dana zakat yang dihimpun didistribusikan kepada warga yang berhak menerimanya”¹²

Menurut ustad Rusdy hal tersebut dilakukan supaya dana zakat yang sudah terkumpul kembali ke tangan yang berhak. Meskipun sebenarnya panitia zakat juga termasuk mustahiq zakat, namun panitia zakat yang dipilih oleh yayasan bukan orang yang tak mampu melainkan mereka adalah orang yang berperekonomian mapan. Mereka juga memiliki ilmu yang mumpuni dalam bidang zakat.

Kenapa upah panitia zakat di yayasan ini tidak diambilkan dari dana zakat juga karena alasan sebagai berikut :

“Panitia zakat di yayasan ini kurang pas jika disebut amil zakat. Karena negara kita bukan negara Islam, melainkan negara pancasila sehingga lebih tepat disebut pengurus zakat atau panitia zakat”.¹³

Menurut Ustadzah Kholilah, di Indonesia tepatnya di yayasan al-Azhar ini panitia zakat tidak disebut amil zakat melainkan disebut pengurus zakat karena menurutnya amil zakat hanya berlaku di negara Islam dan oleh karena negara kita bukan negara Islam jadi lebih tepat disebut pengurus zakat.

Panitia zakat di yayasan al-Azhar juga tidak terstruktur, hanya ketua yayasan yg berperan di yayasan tersebut. Berikut penjelasan ustad

¹²Ust Rusdy, *Wawancara*, Jember, 17 September 2015.

¹³Ust Kholilah, *Wawancara*, Jember, 3 September 2015.

Hisyam ketika diwawancarai tentang susunan kepanitiaan zakat disana:

“Panitia zakatnya disini tidak terstruktur, juga tidak dibentuk secara resmi dan ketua yayasan juga sebagai ketua satu-satunya yang mengatur jalannya proses pengelolaan zakatnya, sedangkan panitia yang lain hanya mengikuti perintah saja.”¹⁴

Dari pernyataan Ustad Hisyam inilah dapat disimpulkan bahwa memang panitia zakat di yayasan al-Azhar ini adalah panitia zakat yang tidak dapat disebut sebagai amil zakat karena pembentukannya tidak resmi dan tidak di angkat oleh pemerintah, susunan kepanitiaannya pun juga tidak terstruktur dengan baik dan hanya bertumpu pada perintah ketua.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Status Panitia Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat Di Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung Jember

Dalam kajian hukum Islam, pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha

¹⁴Ustad Hisyam, *Wawancara*, Jember, 03 September 2015.

Bijaksana.

Dalam surat at-Taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat.¹⁵ Orang-orang yang mengurus zakat atau *amilina alaiha*, adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁶

Panitia zakat yang ada di yayasan al-Azhar belum dapat dikategorikan sebagai amil yang berhak menerima dana zakat, karena panitia zakat tersebut tidak diangkat oleh pemerintah, melainkan dibentuk sendiri oleh pengurus yayasan tersebut. Amil zakat seharusnya juga berbadan hukum dan bukan hanya sebagai profesi tahunan, akan tetapi di yayasan al-Azhar panitia zakatnya hanya bekerja pada bulan Ramadhan itupun tidak sehari penuh mengurus zakat melainkan hanya di saat waktu senggang setelah mengajar.

Meskipun panitia zakat di yayasan al-Azhar juga sudah memenuhi syarat sebagai pengurus zakat yang mana seperti yang tersebut dibawah ini yaitu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam.

Para panitia zakat di yayasan al-Azhar semuanya beragama Islam karena mereka juga adalah guru di yayasan tersebut yang mana

¹⁵Hafidhuddin, *zakat*, 125.

¹⁶Ibid. , 125.

yayasan tersebut adalah yayasan yang berbasis Islam.

2. Mukallaf atau orang dewasa yang sehat akal fikirannya.

Para panitia zakat di yayasan al-Azhar juga adalah orang-orang yang sehat akal fikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

3. Memiliki sifat amanah dan jujur.

Para panitia zakat di yayasan al-Azhar juga memiliki sifat amanah, hal ini terbukti semakin tahun wali murid di yayasan tersebut semakin banyak yang percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui yayasan al-azhar ini. Sebagaimana sabda Rosulullah SAW yang berbunyi:

الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَالْخِيَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ

Amanah itu akan menarik rezeki sedangkan khianat akan menarik kefakiran.¹⁷

4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat.

Para panitia zakat di yayasan al-Azhar juga mengerti dan memahami hukum-hukum zakat terlebih zakat fitrah. Karena pada saat wawancara salah satu pengurus zakat mengatakan bahwa setiap zakat yang diterima dari muzakki tidak langsung di distribusikan kepada mustahiq, melainkan dihitung, ditimbang dan disesuaikan terlebih dahulu takarannya kemudian didistribusikan.

5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-

¹⁷Ibid., 129.

baiknya. Hal ini hampir sama dengan syarat yang keempat yaitu amanah.

6. Kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya.

Para panitia zakat di yayasan al-Azhar tidak hanya menjadikan tugasnya sebagai tugas yang asal-asalan namun juga dianggap sebagai tugas dari Allah sehingga mereka benar-benar bersungguh-sungguh dan serius. Karena mereka percaya jika dilakukan dengan baik dan ditekuni akan menjadikan panitia tersebut menjadi besar dan dipercaya oleh masyarakat.

Meskipun panitia zakat di yayasan Al-Azhar sudah memenuhi syarat sebagai pengurus zakat, akan tetapi yayasan ini juga sbelum sesuai dengan persyaratan amil berdasarkan syariat Islam yang harus di angkat oleh pemerintah. Menurut keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 Amil zakat harus memiliki kriteria sebagai berikut;

- a) Berbadan hukum.
- b) Memiliki data muzakki dan mustahi yang jelas
- c) Memiliki program kerja yang jelas.
- d) Memiliki pembukuan yang baik.
- e) Melampirkan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.¹⁸

Berdasarkan pemaparan di atas panitia zakat di yayasan al-Azhar ini karena belum sesuai persyaratannya sebagai amil, sehingga

¹⁸Ibid. , 130.

mereka bukan merupakan amil zakat yang berhak menerima sebagian dari zakat tersebut.

C. Pembahasan Temuan

Mengacu pada hasil observasi, interview, dan dokumentasi serta analisa data yang sudah dilakukan, dan mengacu pula pada perumusan masalah, maka disini peneliti akan membahas temuan-temuannya dilapangan.

1. Deksripsi Panitia Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat berdasarkan syar'iyah yang berlaku. Atas dasar itulah baik muzakki maupun amil zakat harus mempunyai pedoman penilaian harta yang akan dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan agama. Juga secara teknis diperlukan pedoman pelaksanaannya.

Di Desa Ajung sendiri yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki cara tersendiri dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Ada yang diberikan langsung kepada mustahiq ada juga yang dikumpulkan ke yayasan atau sekolah. Sehingga kemudian masyarakat yang memiliki anak yang bersekolah di yayasan Al-Azhar memutuskan untuk mengumpulkan zakatnya di yayasan tersebut.

Di yayasan Al-Azhar sendiri pembentukan panitia zakat dibentuk sendiri oleh para ustad yang mengajar disana, sedangkan menurut syariat Islam amil zakat itu di bentuk dan diangkat resmi oleh pemerintah.

Kepengurusan dan struktur kepanitiaanya tidak jelas yang berperan hanya ketua yayasan sedangkan para ustad atau guru yang lain hanya menunggu instruksi dari ketua yayasan. Di yayasan al-Azhar yang menjadi muzakki tetap adalah para murid dan kerabat dekat yayasan. Adapun gaji atau upah yang di terima oleh panitia tidak diambilkan dari dana zakat, melainkan di gaji langsung oleh yayasan, gaji tidak di ambilkan dari dana zakat bukan karena para panitia tidak berhak atas dana zakat tersebut, tapi karena kebetulan saja di yayasan memang menyediakan anggaran untuk para panitia.

2. Di yayasan Al-Azhar ini panitia zakat tidak disebut amil zaka melainkan disebut pengurus zakat karena menurutnya amil zakat hanya berlaku di negara Islam dan oleh karena negara kita bukan negara Islam jadi lebih tepat disebut pengurus zakat. Sehingga panitia zakat di yayasan Al-Azhar ini bukan hanya berprofesi sebagai panitia zakat saja, melainkan mempunyai pekerjaan lain yakni sebagai guru. Hal tersebut sebenarnya bukan alasan mengapa panitia zakat tidak menyebut mereka amil zakat, salah jika mereka berpandangan bahwa amil zakat hanya berlaku di negara Islam sebab negara Indonesia pemerintahanya Islam dan pancasila pun merupakan cerminan dari syariat Islam.

Selain itu panitia zakat di yayasan al-Azhar ini juga tidak dapat

disebut sebagai amil zakat karena mereka menjadi panitia atau pengurus zakat hanya setiap tahun atau selama bulan Ramadhan saja. . Sedangkan amil zakat yang sesungguhnya adalah sebagai profesi yang tetap atau profesi sehari-hari bukan profesi sampingan seperti yang dilakukan oleh panitia zakat di yayasan al-Azhar.

Adapun pedoman panitia zakat di yayasan al-Azhar dalam pelaksanaan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

Pertama, panitia zakat yang ada di yayasan Al-Azhar jika dilihat dari segi persyaratannya sudah sesuai dengan syariat Islam. Namun karena mereka membentuk sendiri bukan diangkat pemerintah maka mereka lebih tepat jika disebut penitia zakat.

Kedua, di yayasan al-Azhar tersebut pedomannya berpedoman kepada syariat Islam. Dan panitia zakat tidak menerima dana zakat namun sudah diberi upah pengganti lain yang disesuaikan dengan hasil kerjanya sehingga para panitia tidak keberatan dan ikhlas menerimanya sebagai upah atas pekerjaannya membantu orang lain.

Ketiga, pelaksanaan pengelolaan dana zakat di yayasan Al-Azhar ini, tidak langsung disalurkan melainkan di hitung terlebih dahulu dana zakat yang sudah terkumpul, kemudian dana zakat yang sudah terkumpul tersebut ditimbang sesuai dengan takarannya. Contohnya zakat fitrah beras, pada umumnya di Indonesia 2, 5 kg maka beras yang sudah terkumpul tersebut ditimbang 2, 5kg kemudian dibungkus satu persatu untuk didistribusikan kepada para mustahiq. Sedangkan untuk dana zakat yang

berupa uang disesuaikan dengan berapa harga beras perkilonya. Jika perkilonya sepuluh ribu rupiah, maka uang yang diberikan kepada mustahiq sesuai dengan beratnya beras. Namun bukan sebesar 2. 5kg beras, karena harga beras berbeda-beda tergantung kualitas berasnya, sehingga jika menggunakan uang maka besaran timbangan beratnya adalah 3. 8 kg.

Status panitia zakat di yayasan al-Azhar yaitu dianggap bukan sebagai amil yang harus mendapat bagian melainkan pengurus zakat yang bekerja untuk umat dan tidak mengaharap imbalan dari umat melainkan imbalan pahala dari Allah. Status panitia zakat di yayasan al-Azhar bukan merupakan amil zakat sebab tidak berbadan hukum dan tidak dilindungi oleh pemerintah.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa hasil observasi dan wawancara serta analisa dan penelitian yang penulis bahas dan paparkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu;

1. Di yayasan Al-Azhar pembentukan panitia zakat dibentuk sendiri oleh para ustad yang mengajar disana, struktur kepengurusannya tidak tersruktur dengan baik, cara kerja dan kegiatan yang dilakukan berpedoman pada syariat Islam, muzakki tetap di yayasan al-Azhar ini adalah murid yang bersekolah di sana serta para kerabat dekat pengasuh yayasan, dengan adanya muzakki tetap ini maka setiap tahunnya yayasan al-Azhar selalu melaksanakan pengumpulan zakat, perhitungan serta pendistribusian. Pendistribusiannya pun dilakukan dengan sangat hati-hati dan seksama supaya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Adapun gaji yang diterima oleh panitia zakat di yayasan al-Azhar tidak di ambilkan dari dana zakat melainkan di gaji langsung oleh yayasan.
2. Di yayasan al-Azhar ini panitia zakat tidak disebut amil zakat melainkan disebut pengurus zakat karena amil zakat adalah amil yang diangkat resmi oleh pemerintah sedangkan di yayasan al-Azhar pembentukannya di bentuk sendiri oleh ustad yang mengajar disana. Selain itu di yayasan al-Azhar susunan kepanitiaanya tidak terstruktur dengan baik sehingga para panitia

di sana tidak tepat jika dikatakan sebagai amil zakat.

B. Saran

1. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya dengan cakupan yang lebih luas dengan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang hukum zakat, serta memberikan arahan bagi para panitia zakat yang ada di daerah pedesaan melalui seminar atau stadium general guna memberikan pengetahuan tentang sistem pengelolaan zakat.
2. Bagi panitia zakat yayasan Al-azhar lebih profesional dan lebih terstruktur kepanitiaanya sehingga peneliti selanjutnya dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait dengan zakat yang dikelola yayasan.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Adisi Revisi V*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazdhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani.
- Harisuddin, Muhammad Nur. t.t. *fiqh al-Zakah*. Indonesia: Dar al-Hikam.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta:GhaliaIndonesia.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.
- Mas'adi, Ghufron. 1997. *Pemikiran Fazlur Raman Tentang Metodologi Pebaharuan Hukum Islam*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Margono. 2002. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka.
- Meleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Miles Dan Huberman. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Mufraini, Arief. 2006. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Mujtaba, Saifuddin. 2008. *Al-Masailul Fiqhiyah*. Surabaya: Imtiyas.
- Mursyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Qardhawi, Yusuf. 1991. *Hukum Zakat*. Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- Sitanggal, Anshory Umar. 1987. *Fiqh Syafii Sistematis*. Semarang: CV. Asy-Syifa.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Cet. IV*. Bandung: Alfa Beta.

Tim Penyusun Stain Jember. 2014. *PedomanPenulisanKaryallmiah*. Jember: Stain Jember Press.

Yasin, Sulkan. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia Praktis Polpuler Dan Kosa Kata Baru*. Surabaya: Mekar.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romiyati
Nim : 083 111 043
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Program Studi : Hukum Islam / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 14 Agustus 1993
Alamat : Jln Raung Dusun Gumuk Kerang, Desa Ajung,
Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Panitia Amil Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat Di Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung Jember*", adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, Oktober 2015

Yang membuat,

ROMIYATI
NIM: 083111 043

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : Romiyati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 14 Agustus 1993
Alamat : Dusun Gumuk Kerang, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember
Nama Ayah : Jauhari
Nama Ibu : Muntiasih
MOTTO : Jangan berkecil hati karna diremehkan orang,.BUKTIKAN bahwa kamu BISA dan mampu lebih baik dari mereka.

Riwayat Pendidikan Formal

TK Al-Azhar : 1998-1999
MIAI-Azhar : 1999-2005
SMP “plus” Darus Sholah : 2005-2008
MA Darus Sholah : 2008-2011
IAIN Jember : 2011-2015

Pengalaman Organisasi

Osris MA Darus Sholah
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember komisariat Sunan Ampel

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS
PANITIA ZAKAT FITRAH SEBAGAI AMIL ZAKAT
DI YAYASAN AL-AZHAR DESA AJUNG
KECAMATAN AJUNG JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



OLEH :

ROMIYATI
NIM: 083 111 043

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
2015**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS
PANITIA ZAKAT FITRAH SEBAGAI AMIL ZAKAT
DI YAYASAN AL-AZHAR DESA AJUNG
KECAMATAN AJUNG JEMBER**

SKRIPSI

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-syakhsiyah

Oleh:

Romiyati
NIM: 083 111 043

Disetujui Oleh:
Pembimbing

Dr. MN. Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS
PANITIA ZAKAT FITRAH SEBAGAI AMIL ZAKAT
DI YAYASAN AL-AZHAR DESA AJUNG
KECAMATAN AJUNG JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Hari:
Tanggal: 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Ketua

Sekretaris

Anggota

1. ()

2. ()

IAIN JEMBER

Menyetujui
Dekan IAIN Jember

Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I.
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

هُمَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹

IAIN JEMBER

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2000).

PERSEMBAHAN

Dengan untaian syukur alhamdulillah skripsi ini saya persembahkan untuk

1. Emak saya Siti Aminah yang telah membesarkan saya dari umur 13 hari hingga sekarang, beliau satu-satunya permata berharga di dunia ini, beliau juga yang telah banyak mengajari saya arti kehidupan yang sebenarnya.
2. Kedua orang tua saya Bapak Jauhari dan Ibu Muntiasih, salam takdzim tidak pernah ananda lupakan walaupun ananda tidak bisa menjadi yang terbaik untuk Bapak dan Ibu,
3. Bapak Suratman dan Ibu Ria Ningsih yang telah memberikan saya semangat untuk menuntut ilmu dan akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini.
4. Teman-temanku yang ada di hati namun tak sempat tertoreh oleh setiap goresan pena ini,terimakasih atas setiap peristiwa dalam setiap episode perjalanan hidup ini.
5. Saudara-saudaraku senasib seperjuangan di bawah kibaran Bulan Bintang HMI Cabang Jember Komisariat Sunan Ampel.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan bagi nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari jurang kegelapan menuju era globalisasi yang terang benderang oleh keilmuan yang banya kmemberikan manfaat bagi umat manusia.

Dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Panitia Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat Di Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung Jember*” ini. Maka, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Muhaimin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
5. Bapak Dr. MN. Harisudin, M.Fil.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak H.Abdus Salam Firdaus selaku Kepala Desa Ajung yang telah memberikan izin serta bersedia di ganggu waktu sibuknya untuk menjawab setiap pertanyaan dari saya.
7. Ustad.Ali Hisyam selaku Ketua yayasan al-Azhar yang telah memberikan izin penelitian disana serta dengan senang hati menjawab pertanyaan yang saya ajukan.
8. Bapak/ibu dosen civitas akademika IAIN Jember yang telah memberikan bekal pengetahuan.

9. Ayahku tercinta
10. Ibuku tercinta
11. Saudaraku dan semua kawan-kawanku baik akademik maupun non akademik.
12. Dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, kekurangan pasti ada di dalamnya. Namun dengan waktu dan literatur yang sangat terbatas, penulis mencoba untuk menyusun berdasarkan kemampuan yang ada dan ketentuan yang berlaku. Kritik dan saran dari para pembaca juga menjadi salah satu factor terselasaikannya skripsi ini.

Akhirnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, terima kasih atas saran dan kritiknya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan barokah bagi pembaca dan kita semua, *Amin Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Jember, 22 Oktober 2015

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Romiyati, 2015: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Panitia Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat Di Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung Jember*

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal yaitu hubungan antara seorang hamba dengan tuhan yang telah menciptakannya dan dimensi *hablumm minannas* atau dimensi horisontal yaitu hubungan antara manusia dengan sesamanya. Ibadah dalam zakat bila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan seseorang, membersihkan dan menyucikan jiwanya dan juga bisa mengembangkan serta memebekahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik zakat juga akan mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: a) bagaimana deskripsi panitia zakat fitrah di Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung Jember. b) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Status Panitia Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat di Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung Jember.

Secara praktis tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi panitia zakat fitrah di Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung Jember. dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Status Panitia Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat di Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung Jember.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode field research (penelitian lapangan), yang mana ini lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau reponden yang telah ditentukan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sumber data primer, yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu para panitia zakat, sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi, buku-buku, skripsi, thesis dan disertasi, jurnal ilmiah dan lain-lain yang bersangkutan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Deskripsi panitia zakat di yayasan al-Azhar yaitu panitia zakat di yayasan al-Azhar pembentukan panitia zakatnya dibentuk sendiri oleh para ustad yang mengajar disana, struktur kepengurusannya tidak tersruktur dengan baik, cara kerja dan kegiatan yang dilakukan berpedoman pada syariat Islam, muzakki tetap di yayasan al-Azhar ini adalah murid yang bersekolah disana serta para kerabat dekat pengasuh yayasan, dengan adanya muzakki tetap ini maka setiap tahunnya yayasan al-Azhar selalu melaksanakan pengumpulan zakat, perhitungan serta pendistribusian. Pendistribusiannya pun dilakukan dengan sangat hati-hati dan seksama supaya tepat sasaran dan benar-benar sampak ke tangan yang berhak. Adapun gaji yang diterima oleh panitia zakat di yayasan al-Azhar tidak di ambikan dari dana zakat melainkan di gaji langsung oleh yayasan. Status panitia zakat di yayasan al-Azhar yaitu dianggap bukan

sebagai amil yang harus mendapat bagian melainkan pengurus zakat yang bekerja untuk umat dan tidak mengharap imbalan dari umat melainkan imbalan pahala dari Allah. Menurut pandangan Islam, panitia zakat di yayasan al-Azhar bukan merupakan amil zakat sebab panitia di yayasan tersebut tidak diangkat oleh pemerintah. Strukturnya pun yang tidak resmi juga menyebabkan panitia zakat di yayasan al-Azhar ini tidak dapat disebut amil zakat.



TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi Arab-Indonesia yang dipakai dalam penyusunan skripsi in iberpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh STAIN Jember Press tahun 2014.

No	Arab	Indonesia
1	ا	`
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	Ts
5	ج	J
6	ح	<u>H</u>
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Dz
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Sh
15	ض	Dl
16	ط	Ṭ
17	ظ	Zh
18	ع	'
19	غ	Gh
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ي	Y
29	ى	Y

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori	13
BAB III: METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Data dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data	42
F. Keabsahan Data.....	43

BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Objek Penelitian	46
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
C. Pembahasan Temuan	62
BAB V: PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



IAIN JEMBER

Nama : Romiyati

NIM : 083111043

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub variabel	Indikator	Sumber data	Metode penelitian	Rumusan masalah
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Panitia Amil Zakat Di Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Kecamatan Ajung Jember	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Panitia Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi panitia zakat fitrah di Yayasan Al-Azhar 2. Status panitia zakat fitrah sebagai amil zakat di Yayasan Al-Azhar Desa Ajung Jember 	<ol style="list-style-type: none"> a. Panitia zakat fitrah di Desa Gumuk Kerang Ajung Jember merupakan panitia zakat yang berdiri sendiri dan cara pengelolannya bersifat tradisional a. Pandangan ulama fiqh / fuqoha' tentang amil zakat 	<p>A. Primer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dari panitia zakat yang berada di desa gumuk ajung jember <p>B. Sekunder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku / buku yang berhubungan dengan amil zakat - Skripsi thesis dan disertasi - Jurnal Ilmiah - Web site - dll <p>C. Tersier</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kamus - Ensiklopedi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian Kualitatif (Fenomenologi) 2. Jenis Penelitian : Penelitian Lapangan (<i>field Research</i>) Studi Kasus 3. Metode Pengumpulan Data : <ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 4. Lokasi penelitian Desa Gumuk Kerang Kecamatan Ajung Kabupaten Jember 5. Metode Analisis Kualitatif – Deskriptif <p>3. Keabsahan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana deskripsi tentang panitia zakat fitrah di Yayasan Al – Azhar Desa Gumuk Kerang Ajung Jember ? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status panitia zakat fitrah sebagai amil zakat di Desa Ajung Kecamatan Ajung Jember